



PUTUSAN

Nomor 273/Pid.B/2022/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : FAISOL Bin USMAN NAWAWI
2. Tempat lahir : Teluk Betung
3. Umur/tgl.lahir : 41 tahun / 22 Juli 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ikan Baung Lingkungan I RT/RW 004/000
Kelurahan Kupang Kecamatan Teluk Betung Utara
Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Perdagangan

Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan di Rumah Tahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Agustus sampai dengan tanggal 3 September 2022;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 273/Pid.B/2022/PN Gns tanggal 30 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 273/Pen.Pid.B/2022/PN Gns tanggal 30 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAISOL BIN USMAN NAWAWI bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 378 KUHPidana, sesuai dakwaan Kesatu dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAISOL BIN USMAN NAWAWI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Jeep Merk Daihatsu/Hiline F 69 dengan noka : 12551 Nosin : 954159 warna abu-abu metalik;
(Dikembalikan kepada saksi FAHRUDIN BIN FATULLAH);
 - 1 (satu) bandel foto copy STNK dan BPKB mobil Jeep Merk Daihatsu/Hiline F 69 dengan noka : 12551 Nosin : 954159 warna abu-abu metalik;
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembelian mobil Jeep Merk Daihatsu/Hiline F 69 dengan noka : 12551 Nosin : 954159 warna abu-abu metalik;
 - 1 (satu) lembar surat Pernyataan yang di buat oleh tersangka An FAISOL BIN USMAN NAWAWI.
(Tetap terlampir dalam berkas perkara);
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutanannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa FAISAL BIN USMAN NAWAWI pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui lagi sekira bulan April Tahun 2017, sekira

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 19.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat Di Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui lagi sekira bulan April 2017 Terdakwa datang ke rumah saksi Fahrudin yang beralamat di Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah dengan maksud untuk meminjam surat BPKB mobil Jeep merk Daihatsu Hilina F 69 dengan noka 12551 nosin : 954159 milik saksi Fahrudin dengan alasan untuk digadaikan kepada koperasi dikarenakan Terdakwa membutuhkan uang untuk mengurus bengkel miliknya. Saksi Fahrudin yang merasa kasihan akhirnya menyerahkan BPKB mobil Jeep merk Daihatsu Hilina F 69 dengan noka 12551 nosin : 954159 miliknya tersebut untuk Terdakwa gadaikan ke koperasi. Setelah mendapatkan BPKB mobil Jeep merk Daihatsu Hilina F 69 dengan noka 12551 nosin : 954159 milik saksi Fahrudin tersebut, Terdakwa tidak menggadaikannya ke koperasi melainkan kepada saksi Ian Sofa dengan nilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Selanjutnya sekira tahun 2017 saksi Fahrudin Menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk meminta BPKB yang telah dipinjamkan kepada Terdakwa untuk dikembalikan dikarenakan pajak mobil tersebut akan berakhir, dikarenakan BPKB yang Terdakwa gadaikan kepada saksi Ian Sofa mengalami tunggakan angsuran lalu Terdakwa beralasan agar tidak sulit Terdakwa yang akan memperpanjang pajak mobil tersebut. Selanjutnya sekira bulan April 2017 Terdakwa datang dengan saksi Supardi ke rumah saksi Fahrudin dan mengambil 1 (satu) unit mobil Jeep merk Daihatsu Hilina F 69 dengan noka 12551 nosin : 954159 berikut STNK milik saksi Fahrudin untuk diperpanjang pajaknya dan Terdakwa mengatakan pajak kendaraan tersebut akan diperpanjang selama 4 hari sampai 1 minggu lalu mobil beserta STNK tersebut akan dikembalikan kepada saksi Fahrudin. Setelah itu Terdakwa tidak memperpanjang pajak mobil milik saksi Fahrudin tersebut dan pinjaman Terdakwa kepada saksi Ian Sofa telah jatuh tempo hingga saksi Ian Sofa

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) unit mobil Jeep merk Daihatsu Hilina F 69 dengan noka 12551 nosin : 954159 berikut STNK milik saksi Fahrudin. Bahwa selanjutnya saksi Fahrudin meminta mobil miliknya tersebut untuk Terdakwa kembalikan namun Terdakwa tidak kunjung mengembalikan mobil tersebut sampai saat ini, sehingga saksi Fahrudin melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lampung Tengah untuk ditindaklanjuti;

Akibat Perbuatan Terdakwa FAISOL BIN USMAN NAWAWI mengakibatkan kerugian terhadap saksi Fahrudin Bin Fatullah kurang lebih sebesar Rp. 90.000.000,-(Sembilan puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 K.U.H.Pidana;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa FAISAL BIN USMAN NAWAWI pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui lagi sekira bulan April Tahun 2017, sekira pukul 19.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat Di Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan, *barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui lagi sekira bulan April 2017 Terdakwa datang ke rumah saksi Fahrudin yang beralamat di Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah dengan maksud untuk meminjam surat BPKB mobil Jeep merk Daihatsu Hilina F 69 dengan noka 12551 nosin : 954159 milik saksi Fahrudin dengan alasan untuk digadaikan kepada koperasi dikarenakan Terdakwa membutuhkan uang untuk mengurus bengkel miliknya. Saksi Fahrudin yang merasa kasihan akhirnya menyerahkan BPKB mobil Jeep merk Daihatsu Hilina F 69 dengan noka 12551 nosin : 954159 miliknya tersebut untuk Terdakwa gadaikan ke koperasi. Setelah mendapatkan BPKB mobil Jeep merk Daihatsu Hilina F 69 dengan noka 12551 nosin : 954159 milik saksi Fahrudin tersebut, Terdakwa tidak menggadaikannya ke koperasi melainkan kepada saksi Ian Sofa dengan nilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Selanjutnya

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira tahun 2017 saksi Fahrudin Menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk meminta BPKB yang telah dipinjamkan kepada Terdakwa untuk dikembalikan dikarenakan pajak mobil tersebut akan berakhir, dikarenakan BPKB yang Terdakwa gadaikan kepada saksi Ian Sofa mengalami tunggakan angsuran lalu Terdakwa beralasan agar tidak sulit Terdakwa yang akan memperpanjang pajak mobil tersebut. Selanjutnya sekira bulan April 2017 Terdakwa datang dengan saksi Supardi ke rumah saksi Fahrudin dan mengambil 1 (satu) unit mobil Jeep merk Daihatsu Hilina F 69 dengan noka 12551 nosin : 954159 berikut STNK milik saksi Fahrudin untuk diperpanjang pajaknya dan Terdakwa mengatakan pajak kendaraan tersebut akan diperpanjang selama 4 hari sampai 1 minggu lalu mobil beserta STNK tersebut akan dikembalikan kepada saksi Fahrudin. Setelah itu Terdakwa tidak memperpanjang pajak mobil milik saksi Fahrudin tersebut dan pinjaman Terdakwa kepada saksi Ian Sofa telah jatuh tempo hingga saksi Ian Sofa mengambil 1 (satu) unit mobil Jeep merk Daihatsu Hilina F 69 dengan noka 12551 nosin : 954159 berikut STNK milik saksi Fahrudin. Bahwa selanjutnya saksi Fahrudin meminta mobil miliknya tersebut untuk Terdakwa kembalikan namun Terdakwa tidak kunjung mengembalikan mobil tersebut sampai saat ini, sehingga saksi Fahrudin melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lampung Tengah untuk ditindaklanjuti;

Akibat Perbuatan Terdakwa FAISOL BIN USMAN NAWAWI mengakibatkan kerugian terhadap saksi Fahrudin Bin Fatullah kurang lebih sebesar Rp. 90.000.000.-(Sembilan puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 K.U.H.Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Kuasa Hukum Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Kuasa Menimbang, bahwa terhadap permintaan Penuntut Umum, Majelis Hakim menjelaskan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, bahwa berdasarkan PERMA No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan persidangan pidana secara elektronik apabila dalam keadaan tertentu yang tidak memungkinkan bertatap muka maka sidang dilakukan secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fahrudin Bin Fatullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa meminjam barang berupa BPKB Mobil dan selanjutnya digadaikan tanpa seijin pemilik;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui lagi sekira bulan April 2017, sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah saksi dengan alamat di Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa barang yang telah dipinjam dan tidak di kembalikan berupa 1 (satu) unit mobil Jeep merk Daihatsu Hilina F 69 Nomor Polisi : BE 1476 AW beserta surat-surat STNK dan BPKB milik saksi ;
 - Bahwa kejadian tersebut diawali pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui lagi sekira bulan April 2017 Terdakwa datang ke rumah saksi dengan maksud untuk meminjam surat BPKB mobil Jeep merk Daihatsu Hilina F 69 dengan Nomor Rangka 12551 Nomor Mesin 954159 milik saksi dengan alasan untuk digadaikan kepada koperasi dikarenakan Terdakwa membutuhkan uang untuk mengurus bengkel miliknya. Saksi Fahrudin yang merasa kasihan akhirnya menyerahkan BPKB mobil Jeep merk Daihatsu Hilina F 69 tersebut untuk Terdakwa gadaikan ke koperasi;
 - Bahwa selanjutnya sekira tahun 2017 saksi menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk meminta BPKB yang telah dipinjamkan kepada Terdakwa untuk dikembalikan dikarenakan pajak mobil tersebut akan berakhir, kemudian Terdakwa beralasan agar tidak sulit Terdakwa yang akan memperpanjang pajak mobil tersebut. Selanjutnya sekira bulan April 2017 Terdakwa datang dengan saksi Supardi ke rumah saksi dan mengambil 1 (satu) unit mobil Jeep merk Daihatsu Hilina F 69 Nomor Polisi : BE 1476 AW berikut STNK milik saksi untuk diperpanjang pajaknya dan Terdakwa mengatakan pajak kendaraan tersebut akan diperpanjang selama 4 (empat) hari sampai 1 (satu) minggu lalu mobil beserta STNK tersebut akan dikembalikan kepada saksi;
 - Bahwa selanjutnya saksi meminta mobil miliknya tersebut untuk Terdakwa kembalikan namun Terdakwa tidak kunjung mengembalikan mobil tersebut sampai saat ini, sehingga saksi Fahrudin melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lampung Tengah untuk ditindaklanjuti;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 1 (satu) unit mobil Jeep merk Daihatsu Hilina F 69 Nomor Polisi : BE 1476 AW beserta surat-surat STNK

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan BPKB milik saksi selanjutnya dijual dengan cara gadai oleh Terdakwa kepada saksi Ian Sofa dengan nilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi percaya mau meminjamkan BPKB mobil tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa adalah saudara sepupu saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Jeep merk Daihatsu Hilina F 69 Nomor Polisi : BE 1476 AW beserta surat-surat STNK dan BPKB Mobil milik saksi tersebut ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Into Gusman Prasetya Bin Tukiyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa meminjam barang berupa BPKB Mobil dan selanjutnya dijual tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa jika 1 (satu) Unit Mobil Jeep Merk Daihatsu/Hilina F 69 dengan Nomor Rangka : 12551 Noin : 954159 warna Abu-abu Metalik tersebut sekarang saksi pemiliknya dan dengan atas nama STNK dan BPKB Saudari. YENY RISTIANA ada pada saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Saudari Yeny Ritiana yaitu adalah istri saksi sendiri;
- Bahwa saksi bisa mendapatkan mobil tersebut adalah dari hasil pembelian;
- Bahwa saksi membeli mobil tersebut dari Saudara Nano yang beralamatkan di Kampung Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat Kota Metro;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Saudara Nano dan saksi bisa kenal dengan Saudara Nano karena posisi saksi sedang ingin membeli mobil dan saksi di kenalkan oleh teman saksi yang bernama Saudara Toto;
- Bahwa saksi membeli mobil tersebut kepada Saudara Nano dengan harga sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang pada saat itu saksi bayar tunai;
- Bahwa ada bukti jual beli antara saksi dengan Saudara Nano yaitu kuitansi pembayaran yang saksi lakukan;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kuitansi sekarang ini berada di Samsat Polda Lampung karena pada saat saksi membalikan nama dari nama pemilik sebelumnya yaitu Saudari Nisyati Yulia saksi melampirkan syarat kutansi jual beli;
 - Bahwa saksi tidak mengetahuinya jika kendaraan tersebut merupakan hasil dari penggelapan karena setahu saksi jika ia membeli mobil tersebut secara resmi;
 - Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Saudara Nano terkait kepemilikan mobil tersebut dan Saudara Nano menyampaikan jika mobil tersebut adalah miliknya pribadi;
 - Bahwa pada saat saksi membeli mobil tersebut saksi di berikan STNK dan BPKB dari mobil tersebut dan saksi lihat di BPKB mobil tersebut jika Atas Nama BPKB tersebut adalah atas nama Nisyati Yulia;
 - Bahwa saksi tidak menyakan asal usul mobil tersebut sebelumnya kepada Saudara Nano karena sepengetahuan saksi menurut keterangan dari Saudara Nano mobil tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa alasan saksi tidak menyakan asal usul jual beli mobil tersebut karena Saudara Nano sudah mengatakan jika mobil tersebut adalah mobil miliknya;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
3. Suharno Als Eno Bin Saji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa meminjam barang berupa BPKB Mobil dan selanjutnya dijual tanpa seijin pemilik ;
 - Bahwa jika 1 (satu) Unit Mobil Jeep Merk Daihatsu/Hiline F 69 dengan Nomor Rangka : 12551 Nomor Mesin : 954159 warna Abu-abu Metalik tersebut pernah saksi beli dan saat ini saya jual kepada saksi Into Gusman;
 - Bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) Unit Mobil Jeep Merk Daihatsu/Hiline F 69 dengan Nomor Rangka : 12551 Nomor Mesin : 954159 warna Abu-abu Metalik tersebut dari teman saksi yaitu Saudara Bangkit yang beralamatkan di Bandar Lampung;
 - Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari yaitu sebagai makelar jual beli mobil;
 - Bahwa saksi hanya kenal saja dengan Saudara Bangkit dan Saudara Bangkit juga merupakan merupakan kawan makelar saksi;
 - Bahwa saksi membeli mobil tersebut kepada Saudara Bangkit dengan harga sekira nya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang pada saat itu saksi bayar Tunai;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada bukti jual beli antara saksi dengan Saudara Bangkit yaitu kuitansi pembayaran yang saksi lakukan;
 - Bahwa kuitansi tersebut saksi lupa dimanakah saksi menyimpannya di karenakan saksi membeli mobil tersebut sudah lama yaitu sekira tahun 2017;
 - Bahwa mobil tersebut saat ini sudah saksi jual kepada saksi Into Gusman yang saat ini setahu saksi sudah di Balik Nama oleh saksi Into Gusman;
 - Bahwa saksi tidak mengetahuinya jika kendaraan tersebut merupakan hasil dari penggelapan karena setahu saksi, saksi membeli mobil tersebut secara resmi;
 - Bahwa ; pada saat saksi membeli mobil tersebut saksi di berikan STNK dan BPKB dari mobil tersebut dan saksi lihat di BPKB mobil tersebut jika Atas Nama BPKB tersebut adalah atas nama NISYATI YULIA;
 - Bahwa saksi tidak menyakan asal usul mobil tersebut sebelumnya kepada Saudara Bangkit karena sepengetahuan saksi menurut Saudara Bangkit hanya sebagai makelar jual beli mobil saja;
 - Bahwa lebih dari satu kali saksi bertransaksi dengan Saudara Bangkit karena pekerjaan mereka yaitu sebagai makelar jual beli mobil dan setiap kali jual beli mobil tidak ada permasalahan yang terjadi seperti yang sekarang ini;
 - Bahwa setahu saksi Saudara Bangkit adalah makelar jual beli mobil;
 - Bahwa saksi masih dapat mengenalinya dengan jelas dan benar jika 1 (satu) Unit Mobil Jeep Merk Daihatsu/Hiline F 69 dengan Noka : 12551 Nosin : 954159 warna Abu-abu Metalik tersebut yang pernah saksi jual kepada saksi Into Gusman Prasetya;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
4. Yan Sopa, S.E., M. M Bin Sarju Santoso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa meminjam barang berupa BPKB Mobil dan selanjutnya dijual tanpa seijin pemilik ;
 - Bahwa saksi mengetahui saat ini di periksa sebagai saksi karena sehubungan saksi telah menguasai 1 (satu) Unit Mobil Jeep Merk Daihatsu/Hiline F 69 dengan Nomor Rangka : 12551 Nomor Mesin : 954159 warna Abu-abu Metalik yang saat ini sudah saksi jual kepada Saudari Lina dan Saudara Bangkit;
 - Bahwa saksi bisa menguasai 1 (satu) Unit Mobil Jeep Merk Daihatsu/Hiline F 69 warna Abu-abu Metalik tersebut adalah karena Terdakwa mempunyai

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang kepada saksi senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan karena Terdakwa tidak bisa membayar hutang tersebut maka Terdakwa menyerahkan 1 (satu) Unit Mobil Jeep Merk Daihatsu/Hiline F 69 warna Abu-abu Metalik tersebut kepada saksi sebagai jaminan dan jika dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan Terdakwa tidak bisa membayar hutang tersebut maka kendaraan tersebut saksi jual kepada Saudara Lina dan Saudara Bangkit;

- Bahwa jika 1 (satu) Unit Mobil Jeep Merk Daihatsu/Hiline F 69 dengan Noka : 12551 Nosin : 954159 warna Abu-abu Metalik tersebut pernah saksi kuasai dan saat ini saksi jual kepada Saudara Lina dan Saudara Bangkit;
- Bahwa saat saksi menjual 1 (satu) Unit Mobil Jeep Merk Daihatsu/Hiline F 69 warna Abu-abu Metalik tersebut saksi meminta persetujuan dari Terdakwa karena sepengetahuan saksi pemilik kendaraan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi menjual 1 (satu) Unit Mobil Jeep Merk Daihatsu/Hiline F 69 warna Abu-abu Metalik tersebut sebelumnya meminta persetujuan dari Terdakwa yang pada saat itu saksi datang ke rumah dari Terdakwa dan meminta persetujuan dari ketua RT juga pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak kenal kepada Saudara Bangkit yang saksi ketahui yaitu saksi meminta tolong kepada Saudara Lina untuk menjual mobil tersebut dan kemudian Saudara Lina menjual mobil tersebut kepada Saudara Bangkit dan di bayar oleh Saudara Bangkit dan uang dari hasil penjualan tersebut yang menerima adalah istri saksi yang pada saat itu posisinya Saksi tidak ada di rumah karena sedang Dinas Luar;
- Bahwa saksi mempunyai bukti surat pernyataan pada saat hendak menjual 1 (satu) Unit Mobil Jeep Merk Daihatsu/Hiline F 69 dengan Noka : 12551 Nosin : 954159 warna Abu-abu Metalik tersebut dengan disaksikan oleh ketua RT setempat;
- Bahwa ada bukti jual beli antara saksi dengan Saudara Bangkit yaitu kuitansi pembayaran yang saksi lakukan yang pada saat itu di perantarai oleh Saudari Lina;
- Bahwa kuitansi tersebut saksi lupa dimanakah saksi menyimpannya di karenakan saksi menjual mobil tersebut sudah lama yaitu sekira tahun 2017;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahuinya jika kendaraan tersebut merupakan hasil dari penggelapan karena setahu saksi, saksi membeli mobil tersebut secara resmi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;
- Bahwa Terdakwa telah meminjam barang berupa BPKB Mobil milik saksi Fahrudin untuk Terdakwa gadaikan di Koperasi akan tetapi BPKB Mobil tersebut selanjutnya Terdakwa jual kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Fahrudin selaku pemilik BPKB Mobil tersebut ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui lagi sekira bulan April 2017, sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah saksi dengan alamat di Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang telah dipinjam dan tidak di kembalikan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil Jeep merk Daihatsu Hilina F 69 Nomor Polisi : BE 1476 AW beserta surat-surat STNK dan BPKB milik saksi Fahrudin;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui lagi sekira bulan April 2017 Terdakwa datang ke rumah saksi Fahrudin dengan maksud untuk meminjam surat BPKB mobil Jeep merk Daihatsu Hilina F 69 Nomor Polisi : BE 1476 AW milik saksi Fahrudin dengan alasan untuk digadaikan kepada koperasi dikarenakan Terdakwa membutuhkan uang untuk mengurus bengkel miliknya. Kemudian Saksi Fahrudin akhirnya menyerahkan BPKB mobil Jeep merk Daihatsu Hilina F 69 Nomor Polisi : BE 1476 AW miliknya tersebut untuk Terdakwa gadaikan ke koperasi;
- Bahwa setelah mendapatkan BPKB mobil Jeep merk Daihatsu Hilina F 69 Nomor Polisi : BE 1476 AW milik saksi Fahrudin tersebut, Terdakwa tidak menggadaikannya ke koperasi melainkan kepada saksi Ian Sofa dengan nilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya sekira tahun 2017 saksi Fahrudin menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk meminta BPKB yang telah dipinjamkan kepada Terdakwa untuk dikembalikan dikarenakan pajak mobil tersebut akan berakhir, dikarenakan BPKB yang Terdakwa gadaikan kepada saksi Ian Sofa mengalami tunggakan angsuran lalu Terdakwa beralasan agar tidak sulit Terdakwa yang akan memperpanjang pajak mobil tersebut. Selanjutnya sekira bulan April 2017 Terdakwa datang dengan saksi Supardi ke rumah

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Fahrudin dan mengambil 1 (satu) unit mobil Jeep merk Daihatsu Hiline F 69 dengan Nomor Polisi : BE 1476 AW berikut STNK milik saksi Fahrudin untuk diperpanjang pajaknya dan Terdakwa mengatakan pajak kendaraan tersebut akan diperpanjang selama 4 (empat) hari sampai 1 (satu) minggu lalu mobil beserta STNK tersebut akan dikembalikan kepada saksi Fahrudin;

- Bahwa setelah itu Terdakwa tidak memperpanjang pajak mobil milik saksi Fahrudin tersebut dan pinjaman Terdakwa kepada saksi Ian Sofa telah jatuh tempo hingga saksi Ian Sofa mengambil 1 (satu) unit mobil Jeep merk Daihatsu Hiline F 69 Nomor Polisi : BE 1476 AW berikut STNK milik saksi Fahrudin;
- Bahwa selanjutnya saksi Fahrudin meminta mobil miliknya tersebut untuk Terdakwa kembalikan namun Terdakwa tidak kunjung mengembalikan mobil tersebut sampai saat ini, sehingga saksi Fahrudin melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lampung Tengah untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai dan menjual Mobil beserta STNK dan BPKB milik korban tersebut karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dari Mobil tersebut dengan menjual Mobil milik saksi Fahrudin tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Fahrudin untuk menjual Mobil milik saksi Fahrudin kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan berupa;

- 1 (satu) unit mobil Jeep Merk Daihatsu/Hiline F 69 dengan Nomor Rangka : 12551 Nomor Mesin : 954159 warna abu-abu metalik;
- 1 (satu) bandel foto copy STNK dan BPKB mobil Jeep Merk Daihatsu/Hiline F 69 dengan Nomor Rangka : 12551 Nomor Mesin : 954159 warna abu-abu metalik;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian mobil Jeep Merk Daihatsu/Hiline F 69 dengan Nomor Rangka : 12551 Nomor Mesin : 954159 warna abu-abu metalik;
- 1 (satu) lembar surat Pernyataan yang di buat oleh tersangka atas nama FAISOL BIN USMAN NAWAWI;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah meminjam barang berupa BPKB Mobil milik saksi Fahrudin untuk Terdakwa gadaikan di Koperasi akan tetapi BPKB Mobil tersebut selanjutnya Terdakwa jual kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Fahrudin selaku pemilik BPKB Mobil tersebut ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui lagi sekira bulan April 2017, sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah saksi dengan alamat di Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang telah dipinjam dan tidak di kembalikan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil Jeep merk Daihatsu Hilina F 69 Nomor Polisi : BE 1476 AW beserta surat-surat STNK dan BPKB milik saksi Fahrudin;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui lagi sekira bulan April 2017 Terdakwa datang ke rumah saksi Fahrudin dengan maksud untuk meminjam surat BPKB mobil Jeep merk Daihatsu Hilina F 69 Nomor Polisi : BE 1476 AW milik saksi Fahrudin dengan alasan untuk digadaikan kepada koperasi dikarenakan Terdakwa membutuhkan uang untuk mengurus bengkel miliknya. Kemudian Saksi Fahrudin akhirnya menyerahkan BPKB mobil Jeep merk Daihatsu Hilina F 69 Nomor Polisi : BE 1476 AW miliknya tersebut untuk Terdakwa gadaikan ke koperasi;
- Bahwa setelah mendapatkan BPKB mobil Jeep merk Daihatsu Hilina F 69 Nomor Polisi : BE 1476 AW milik saksi Fahrudin tersebut, Terdakwa tidak menggadaikannya ke koperasi melainkan kepada saksi Iriyasa dengan nilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya sekira tahun 2017 saksi Fahrudin menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk meminta BPKB yang telah dipinjamkan kepada Terdakwa untuk dikembalikan dikarenakan pajak mobil tersebut akan berakhir, dikarenakan BPKB yang Terdakwa gadaikan kepada saksi Iriyasa mengalami tunggakan angsuran lalu Terdakwa beralasan agar tidak sulit Terdakwa yang akan memperpanjang pajak mobil tersebut. Selanjutnya sekira bulan April 2017 Terdakwa datang dengan saksi Supardi ke rumah saksi Fahrudin dan mengambil 1 (satu) unit mobil Jeep merk Daihatsu Hilina F 69 dengan Nomor Polisi : BE 1476 AW berikut STNK milik saksi Fahrudin untuk diperpanjang pajaknya dan Terdakwa mengatakan pajak kendaraan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut akan diperpanjang selama 4 (empat) hari sampai 1 (satu) minggu lalu mobil beserta STNK tersebut akan dikembalikan kepada saksi Fahrudin;
- Bahwa setelah itu Terdakwa tidak memperpanjang pajak mobil milik saksi Fahrudin tersebut dan pinjaman Terdakwa kepada saksi Ian Sofa telah jatuh tempo hingga saksi Ian Sofa mengambil 1 (satu) unit mobil Jeep merk Daihatsu Hilina F 69 Nomor Polisi : BE 1476 AW berikut STNK milik saksi Fahrudin;
 - Bahwa selanjutnya saksi Fahrudin meminta mobil miliknya tersebut untuk Terdakwa kembalikan namun Terdakwa tidak kunjung mengembalikan mobil tersebut sampai saat ini, sehingga saksi Fahrudin melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lampung Tengah untuk ditindaklanjuti;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai dan menjual Mobil beserta STNK dan BPKB milik korban tersebut karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dari Mobil tersebut dengan menjual Mobil milik saksi Fahrudin tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Fahrudin untuk menjual Mobil milik saksi Fahrudin kepada orang lain;
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Fahrudin mengalami kerugian sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkayan kebohongan, membujuk orang supaya mau memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa adalah setiap subjek atau pelaku kejahatan baik berupa orang maupun korporasi yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Dalam perkara ini “Barang Siapa” tersebut adalah orang yang selama ini diajukan sebagai Terdakwa bernama FAISOL Bin USMAN NAWAWI adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan Terdakwa dapat menjawab secara runtut setiap pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan padanya tidak terdapat hal-hal yang dapat mengapuskan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan FAISOL Bin USMAN NAWAWI yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkayan kebohongan, membujuk orang supaya mau memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan para saksi-saksi dibawah sumpah yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa maka telah diperoleh fakta hukum, dimana Terdakwa telah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata-kata bohong untuk meminjam barang berupa BPKB Mobil milik saksi Fahrudin untuk Terdakwa gadaikan di Koperasi akan tetapi BPKB Mobil tersebut selanjutnya Terdakwa jual kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Fahrudin selaku pemilik BPKB Mobil tersebut tersebut dan kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui lagi sekira bulan April 2017, sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah saksi dengan alamat di Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara kejadian tersebut bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui lagi sekira bulan April 2017 Terdakwa datang ke rumah saksi Fahrudin dengan maksud untuk meminjam surat BPKB mobil Jeep merk Daihatsu Hilina F 69 Nomor Polisi : BE 1476 AW milik saksi Fahrudin dengan alasan untuk digadaikan kepada koperasi dikarenakan Terdakwa membutuhkan uang untuk mengurus bengkel miliknya. Kemudian Saksi Fahrudin akhirnya menyerahkan BPKB mobil Jeep merk Daihatsu Hilina F 69 Nomor Polisi : BE 1476 AW miliknya tersebut untuk Terdakwa gadaikan ke koperasi;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan BPKB mobil Jeep merk Daihatsu Hilina F 69 Nomor Polisi : BE 1476 AW milik saksi Fahrudin tersebut, Terdakwa tidak menggadaikannya ke koperasi melainkan kepada saksi Irfan Sofa dengan nilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira tahun 2017 saksi Fahrudin menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk meminta BPKB yang telah dipinjamkan kepada Terdakwa untuk dikembalikan dikarenakan pajak mobil tersebut akan berakhir, dikarenakan BPKB yang Terdakwa gadaikan kepada saksi Irfan Sofa mengalami tunggakan angsuran lalu Terdakwa beralasan agar tidak sulit Terdakwa yang akan memperpanjang pajak mobil tersebut. Selanjutnya sekira bulan April 2017 Terdakwa datang dengan saksi Supardi ke rumah saksi Fahrudin dan mengambil 1 (satu) unit mobil Jeep merk Daihatsu Hilina F 69 dengan Nomor Polisi : BE 1476 AW berikut STNK milik saksi Fahrudin untuk diperpanjang pajaknya dan Terdakwa mengatakan pajak kendaraan tersebut akan diperpanjang selama 4 (empat) hari sampai 1 (satu) minggu lalu mobil beserta STNK tersebut akan dikembalikan kepada saksi Fahrudin;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa tidak memperpanjang pajak mobil milik saksi Fahrudin tersebut dan pinjaman Terdakwa kepada saksi lain

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sofa telah jatuh tempo hingga saksi Ian Sofa mengambil 1 (satu) unit mobil Jeep merk Daihatsu Hilina F 69 Nomor Polisi : BE 1476 AW berikut STNK milik saksi Fahrudin;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Fahrudin meminta mobil miliknya tersebut untuk Terdakwa kembalikan namun Terdakwa tidak kunjung mengembalikan mobil tersebut sampai saat ini, sehingga saksi Fahrudin melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lampung Tengah untuk ditindaklanjuti;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai dan menjual Mobil beserta STNK dan BPKB milik korban tersebut karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dari Mobil tersebut dengan menjual Mobil milik saksi Fahrudin tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri, dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkayan kebohongan, membujuk orang supaya mau memberikan suatu barang, oleh karena itu unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit mobil Jeep Merk Daihatsu/Hilina F 69 dengan Nomor Rangka : 12551 Nomor Mesin : 954159 warna abu-abu metalik;



oleh karena barang bukti tersebut adalah milik korban maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan Dikembalikan kepada saksi Fahrudin Bin Fatullah.;

- 1 (satu) bandel foto copy STNK dan BPKB mobil Jeep Merk Daihatsu/Hiline F 69 dengan Nomor Rangka : 12551 Nomor Mesin : 954159 warna abu-abu metalik;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian mobil Jeep Merk Daihatsu/Hiline F 69 dengan Nomor Rangka : 12551 Nomor Mesin : 954159 warna abu-abu metalik;
- 1 (satu) lembar surat Pernyataan yang di buat oleh tersangka atas nama FAISOL BIN USMAN NAWAWI;

oleh karena barang bukti tersebut menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain terutama saksi Fahrudin Bin Fatullah;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FAISOL Bin USMAN NAWAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAISOL Bin USMAN NAWAWI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Jeep Merk Daihatsu/Hiline F 69 dengan Nomor Rangka : 12551 Nomor Mesin : 954159 warna abu-abu metalik;
Dikembalikan kepada saksi Fahrudin Bin Fatullah;
 - 1 (satu) bandel foto copy STNK dan BPKB mobil Jeep Merk Daihatsu/Hiline F 69 dengan Nomor Rangka : 12551 Nomor Mesin : 954159 warna abu-abu metalik;
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembelian mobil Jeep Merk Daihatsu/Hiline F 69 dengan Nomor Rangka : 12551 Nomor Mesin : 954159 warna abu-abu metalik;
 - 1 (satu) lembar surat Pernyataan yang di buat oleh tersangka atas nama FAISOL BIN USMAN NAWAWI;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 oleh kami Achmad Iyud Nugraha, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Anugrah R'Lalana Sebayang, S.H., S.T., M.H., dan Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muzakkir., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Faris

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afify, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah,
serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Anugrah R. Sebayang, S.H., S.T., M.H.

Achmad Iyud Nugraha, S.H., M.H.

Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muzakkir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)